

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

”Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan pengertian polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah:

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dsb).
- b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb).<sup>6</sup>

Istilah kepolisian bila dilihat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang termuat dalam bab XII, Pasal 30 ayat (4) adalah:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

---

<sup>6</sup> <http://kbbi.co.id/arti-kata/polisi>, diakses 16 April 2018

## 2. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kepolisian

### a. Tugas Polisi

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, Ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian

#### b. Wewenang Polisi

Wewenang yang diberikan kepada Polri untuk melakukan tugasnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan plichmatigheid yang sebagian besar bersifat preventif dan yang kedua adalah wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak

hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, yang sebagian besar bersifat represif. Istilah umum dan khusus dipakai hanyalah untuk memudahkan mempelajarinya atau memahami kewenangan yang ada di Polri, tetapi keduanya juga saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.<sup>7</sup>

Wewenang Kepolisian tertuang dalam Pasal 15 dan 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang wewenang umum kepolisian, antara lain:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

---

<sup>7</sup> H. Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia* Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 99.

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sedangkan untuk wewenang khusus diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 16 ayat (2) tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

### c. Fungsi Polisi

Fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Kepolisian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Polisi mempunyai 3 fungsi/tugas utama yaitu:

- a. Fungsi pre-emptif, yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Fungsi preventif, yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan



perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang *Illegal Access***

### **1. Pengertian *Illegal Access***

*Illegal access* yaitu kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet dan termasuk *Cybercrime*. *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau

---

<sup>8</sup> Aweloedin Djamin, 1955, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, Wirasespin Polri, Bandung, hlm. 225.

criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diatur pada Pasal 30 Ayat (3) *Juncto* Pasal 46, yaitu:

“(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

*Illegal access* dapat disebut sebagai akar dari tindak pidana siber terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan, sistem elektronik dan informasi atau dokumen elektronik. Secara umum, akses ilegal adalah tindakan yang dilakukan seorang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses seluruh atau sebagian sistem komputer. Yang dimaksud dengan “mengakses” adalah tindakan untuk memasuki seluruh atau sebagian sistem elektronik baik perangkat keras (*hardware*), komponen-komponen, data yang disimpan dalam sistem yang telah dipasang, direktori, trafik dan data konten yang terkait (*content-related data*).

Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur akses ilegal sebagai delik pokok bahwa pada dasarnya tindakan memasuki komputer atau sistem elektronik (baik

---

<sup>9</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Yogyakarta, hlm.40.

sistem elektronik yang telah memiliki pengamanan ataupun tidak) tanpa persetujuan pihak yang berhak adalah perbuatan yang dilarang.

Perlindungan hukum yang hendak diberikan melalui pasal ini ialah perlindungan terhadap properti dan privasi seseorang. Dalam suatu komputer atau sistem elektronik terdapat ruang siber yang dibangun dan telah dibatasi dari ruang siber lainnya berdasarkan kepentingan dan kontrol seseorang. Dalam ruang ini terdapat berbagai informasi atau dokumen elektronik yang dibuat oleh pemilik atau diperolehnya, dan itu semua berkaitan dengan kepentingannya.

Oleh karena ruang vital ini beserta informasi dan dokumen elektronik yang ada didalamnya adalah miliknya dan informasi atau dokumen elektronik itu terkait dengan kepentingannya maka hanya dia yang dapat mengakses atau mengontrol komputer atau sistem elektroniknya. Ia berhak untuk melarang orang lain masuk kedalamnya, ia juga berhak untuk memberikan akses kepada siapa saja yang ia mau, baik secara terbatas maupun tidak terbatas. Sedangkan orang lain yang tidak memiliki hak wajib menghormati kepentingan dan properti pemilik sehingga dilarang masuk kedalam ruang tersebut.<sup>10</sup>

Pandangan Indra Safitri yang mengemukakan bahwa:

“Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang

---

<sup>10</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa Jakarta, Jakarta, Hlm. 198.

mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.”<sup>11</sup>

## 2. Modus *Illegal Access*

Keberadaan transportasi *online* harus diakui telah memudahkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan layanan ini, masyarakat bisa memperoleh akses transportasi lebih mudah dan cepat karena berbasis lokasi. Namun, dengan semakin ramainya pengguna layanan transportasi *online*, ternyata ada pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan sendiri. Salah satu isu yang marak dibicarakan adalah soal order fiktif atau 'tuyul', dan penggunaan aplikasi GPS palsu atau yang biasa disebut *Illegal Access*.<sup>12</sup> Sesuai namanya, order fiktif atau tuyul biasanya digunakan oleh oknum yang curang untuk memperoleh intensif atau bonus tanpa perlu melakukan perjalanan.

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengungkapkan bahwa modus yang biasa digunakan oleh para pelaku adalah berpura-pura menjadi penumpang untuk memberikan order ke mitra, padahal sebetulnya mereka pengemudi juga. Mereka *root-in* device sehingga bisa masukkan program tambahan yang tak legal.<sup>13</sup>

Selain daripada itu, modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah melakukan tindak kecurangan dengan mengelabui GPS dan menentukan

<sup>11</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (cyber crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 47.

<sup>12</sup> <https://m.liputan6.com/amp/3551851/fake-gps-dan-order-fiktif-mewabah-ini-cara-yang-bisa-dilakukan-penyedia-ride-sharing>, diakses 24 Oktober 2018

<sup>13</sup> <https://kumparan.com/@kumparantech/grab-ungkap-cara-lacak-driver-curang-yang-pakai-fake-gps>, diakses 24 Oktober 2018

lokasi palsu. Penggunaan aplikasi tersebut tak hanya merugikan pelanggan namun juga mitra pengemudi.<sup>14</sup>

Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Teddy Fanani, mengungkapkan juga bahwa aksi illegal access yang biasa dilakukan oleh pelaku sudah terorganisir mulai dari modus dengan menyiapkan ratusan unit handphone dan sejumlah aplikasi pendukung. Setelah itu hacker membuat aplikasi yang mampu menjebol sistem operasi Grab dan memanipulasi pantauan sistem.<sup>15</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Transportasi *Online***

#### **1. Pengertian dan Sejarah Transportasi *Online***

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Sejak jaman-jaman purba mobilitas masyarakat manusia telah terjadi. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain telah terjadi. Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu sarana transportasi sejak masa lampau telah dibutuhkan oleh manusia. Pada masa sekarang dimana mobilitas manusia dan barang sangat tinggi, dan terjadi bukan hanya didalam satu wilayah tetapi juga antar pulau dan bahkan antar Negara, maka sarana transportasi sangat memegang peranan yang penting.

---

<sup>14</sup> <https://tirto.id/basmi-aplikasi-fake-gps-grab-luncurkan-fitur-anti-tuyul-cQkq>, diakses 24 Oktober 2018

<sup>15</sup> <http://jatengpos.co.id/komplotan-tuyul-rugikan-grab-rp-6-milyar/>, diakses 24 Oktober 2018

Sejarah transportasi dimulai sejak roda ditemukan sekitar 3500 tahun yang lalu, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang digerakan oleh manusia. Transportasi sangatlah penting untuk kehidupan semua sosial manusia. Bentuk paling sederhana dari transportasi secara teoritis adalah semua hal dipengaruhi penggunaan oleh manusia. Memasuki abad ke-20 seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri, transportasi berubah menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan manusia. Perkembangan transportasi disetiap negara di dunia tentulah berbeda-beda, mengikuti kemajuan teknologi di negara masing-masing.<sup>16</sup>

Keberadaan transportasi dapat membantu roda pergerakan perekonomian suatu daerah, baik tingkat nasional maupun lokal. Kegunaan transportasi berperan vital dalam membantu penyaluran barang dan jasa jika dilihat dari era modernisasi saat ini, dimana segala sesuatu hal harus cepat dan juga tepat sasaran. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis *online* pada kota-kota besar di Indonesia.

Transportasi berbasis *online* yang saat ini sedang populer di masyarakat Indonesia antara lain Go-Jek dan Grab, utamanya di kota-kota besar menambah keberanekaragaman moda transportasi konvensional yang

---

<sup>16</sup> [https://id.wikibooks.org/wiki/Moda\\_Transportasi/Sejarah\\_transportasi](https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi), diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

selama ini sudah ada. Jasa transportasi berbasis *online* merupakan layanan antar jemput menggunakan kendaraan bermotor atau mobil seperti layaknya kendaraan pribadi. Fenomena jasa transportasi berbasis aplikasi *online* sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang mudah di dapatkan, nyaman, cepat, dan murah. Banyak faktor yang membuat aplikasi berbasis *online* ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Di Jakarta dari sisi kebutuhan masyarakat, transportasi *online* sudah menjadi sebuah moda alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan moda transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan bis umum yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor-faktor lainnya.

Selain itu, saat ini teknologi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam aspek global karena dunia semakin cepat berubah kearah modernisasi berbagai aspek, oleh karena itu setiap negara harus mampu bersaing dengan pemanfaatan teknologi serta mengaplikasikannya di dalam aktivitas. Berkaitan dengan hal ini, jasa transportasi berbasis aplikasi *online* merupakan tuntutan persaingan yang mengharuskan peran teknologi di dalam mempermudah mobilitas masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

## 2. Manfaat Jasa Transportasi Berbasis *Online*

Adapun manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah sebagai berikut:

- a. Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi *online* yang ada didalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
- b. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi *online* secara detail seperti nama *driver*, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- c. Lebih terpercaya, maksudnya disini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau *driver* sudah terdaftar didalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.
- d. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yaitu GO-JEK telah melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi Allianz dalam



memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi GOJEK.<sup>18</sup>

### 3. Prosedur Pemesanan Jasa Transportasi *Online*

Cara memesan layanan transportasi online untuk layanan ojek *online* atau taksi *online* antar jemput ini cukup mudah, konsumen tinggal memilih lokasi jemput dan memasukkan lokasi tujuan. Setelah biaya yang harus dibayar akan terkalkulasi secara otomatis dan konsumen dapat memilih *order* untuk memesan untuk melihat konfirmasi terakhir dan biaya yang harus dibayar. Nantinya *driver* akan menelepon konsumen secara langsung untuk memperjelas lokasi jemput. Berikut adalah prosedur pemesanan jasa transportasi *online*:

- a. Buka aplikasi Grab dari smartphone atau tablet anda
- b. Tentukan lokasi jemput dan lokasi tujuan. Maka secara otomatis akan tertera ongkos yang harus Anda bayarkan. Setelah yakin bahwa ongkos serta lokasi lokasi jemput dan lokasi tujuan telah sesuai keinginan Anda, kemudian tekan PESAN
- c. Setelah Anda menekan tombol PESAN, maka system GrabCar akan mencari driver yang terdekat dengan lokasi anda
- d. Biasanya, sebelum menjemput, pengemudi GrabCar akan menelepon Anda untuk memastikan lokasi penjemputan. Setelah menunggu beberapa saat, maka pengemudi GrabCar akan segera datang dan siap untuk mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Anda bisa

---

<sup>18</sup> <http://www.ojekindonesia.net/2016/09/manfaat-yang-kita-dapat-denganadanya.html>, diakses 24 Oktober 2018

menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman dengan pengemudi yang ramah serta kendaraan yang baik dan nyaman.

- e. Ketika dalam perjalanan menuju destinasi, Anda bisa melihat semua rincian perjalanan Anda pada aplikasi Grab di smartphone Anda. Mulai dari foto, nama pengemudi, nomor kendaraan, jenis mobil, tarif, lokasi jemput dan lokasi tujuan dapat Anda temukan disana.
- f. Setelah Anda sampai ke tujuan dengan selamat, berikanlah nilai berupa bintang kepada pengemudi.<sup>19</sup>

#### **D. Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Access***

##### **1. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.**

Kasus *illegal access* dan *cybercrime* yang menimpa perusahaan transportasi *online* adalah tindak pidana *illegal access* sehingga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diatur pada Pasal 30 Ayat (3) *Juncto* Pasal 46, yaitu:

“(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan.”

<sup>19</sup> <https://www.cindenian.com/cara-pesan-grabcar-dengan-cepat-mudah/>, diakses 25 Oktober 2018

Terhadap maraknya tindak pidana *illegal access* tersebut, polisi sebagai aparat di bidang penegakkan hukum mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan dan penanganan kejahatan teknologi informasi terkait dengan kasus *illegal access*, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan upaya preventif yaitu strategi kepolisian untuk mencegah kasus yang serupa agar tidak terulang kembali kasus yang serupa dimasa yang akan datang.

Hasil dari wawancara penulis dengan pihak Penyidik Kepolisian Jawa Tengah bagian Ditreskrimsus Unit IV Subdit 2, dalam hal ini Bripta Dwi Susilo A.Md, Ia mengungkapkan bahwa terkait kasus yang marak terjadi terhadap perusahaan transportasi *online* adalah termasuk dalam kasus *illegal access*. Pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengungkapkan bahwa kasus yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah merupakan aksi yang dilakukan oleh mitra perusahaan transportasi *online* dengan menjebol sistem aplikasi perusahaan transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi

tambahan untuk memanipulasi agar mendapatkan instensif dari perusahaan tanpa harus melakukan perjalanan. Aksi ini merupakan tindak pidana *illegal access* perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh *driver* Ojek Online dapat dijerat Pasal 30, 34, 35, dan 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

#### Pasal 30

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan.

#### Pasal 34

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

#### Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja. dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 46

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 51

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dari kasus tersebut ditetapkan delapan orang tersangka, satu orang sebagai *hacker* aplikasi *driver* dan menjual ke *driver* sedangkan tujuh orang lainnya merupakan pelaku *order* fiktif.

Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan salah satu peranti hukum di bidang *cyberspace* atau dunia maya yang diharapkan dapat mengakomodir segala persoalan yang menyangkut kejahatan atau pelanggaran di dunia maya (*cybercrime*). Undang-undang ITE berperan sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana *cybercrime* di Indonesia. Selain memuat perlindungan hukum terhadap pemakai jasa internet juga memuat ancaman sanksi terhadap pelaku kejahatan *cybercrime*.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum tidak dapat lagi tinggal diam setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian harus lebih aktif untuk menindak kejahatan di dunia maya. Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya.

Kasus *illegal access* yang menimpa perusahaan transportasi *online* adalah pelanggaran terhadap beberapa undang-undang, salah satunya Pasal 30 UU ITE yakni tentang tindakan *hacking*.

Terdapat tahapan-tahapan *hacking* yang dapat dikonstruksikan sebagai kejahatan, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran.
- b. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran.
- c. Menjelajahi sistem komputer (dan mencari akses yang lebih tinggi)
- d. Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak.<sup>20</sup>

Pada dasarnya perbuatan mengakses ke suatu sistem jaringan tanpa izin tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup sehingga dianggap suatu kejahatan.

Karena kasus *illegal access* tersebut, maka pihak kepolisian melakukan upaya preventif. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian yakni dengan melakukan:

1. Sosialisasi di sekolah, dengan memberikan informasi arti pentingnya penggunaan teknologi dengan baik sejak dini agar tidak merusak moral dan akhlak generasi penerus bangsa.
2. Seminar di Perguruan Tinggi dan instansi terkait, pihak Kepolisian bekerja sama dengan perusahaan transportasi *online* melakukan seminar untuk mensosialisasikan dampak negatif dan penerapan sanksi apabila

---

<sup>20</sup> <https://www.liputan6.com/teknoread/2948176/5-tahapan-hacker-melakukan-peretasan>, diakses 23 September 2018

melakukan aksi *illegal access*, serta mengajak para *driver* untuk memberantas *fake gps* atau *gps* palsu terhadap *order* fiktif yang dilakukan oleh mitra perusahaan *online* yang ada.

3. Sosialisasi dan pelatihan internal di Polri. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan memaksimalkan kinerja karena dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.
4. Melakukan kerja sama dengan perusahaan transportasi *online*. Kepolisian juga bekerja sama dengan perusahaan transportasi *online* terkait untuk menangkap sindikat *driver* yang terindikasi memiliki aplikasi tambahan untuk melakukan *illegal access* karena pada saat ini perusahaan transportasi yang ada di Indonesia telah memiliki sistem sendiri yang bisa mendeteksi aplikasi tambahan di *smartphone* milik *driver*.

Selain itu juga terdapat upaya dari Perusahaan Transportasi *online* terkait, yaitu perusahaan terkait tidak mentolerir seluruh *driver* yang melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku. Sanksi yang akan diberikan perusahaan kepada oknum *driver* adalah pemberhentian sementara dan pemberian denda serta pemutusan kemitraan jika melakukan pelanggaran.<sup>21</sup> *Driver* yang berbuat curang pun akan mendapatkan notifikasi agar menghapus aplikasi tambahan tersebut. Jika mereka tetap menggunakan

---

<sup>21</sup> m.bisnis.com/amp/read/20180123/105/729713/fake-gps-rugikan-pengemudi-grab-desak-polisi-gencarkan-penangkapan, diakses 25 September 2018.



aplikasi tersebut maka pihak perusahaan akan memberi sanksi kepada *driver* dengan tidak mencairkan bonus hingga akun yang di blokir.

## **2. Faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.**

Upaya menanggulangi *Illegal access* yang sedang marak terjadi dan menimpa pihak perusahaan transportasi *online*, Kepolisian sebagai penegak hukum menghadapi beberapa hambatan, hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung penanggulangan tindak pidana *illegal access*.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada sumber daya yang diberikan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya, mempunyai peranan sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana mempunyai peranan sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Kendala yang dialami kepolisian dalam menanggulangi tindak adalah keterbatasan sarana dan prasarana, yang salah satunya adanya keterbatasan dana. Perlu diingat kembali bahwa dunia *cyber* adalah dunia yang bebas dan luas yang tidak terbatas oleh jarak.

Pada kenyataannya untuk menangani kasus *illegal access* ini, dibutuhkan alat yang canggih dan memadai. Hal ini dibuktikan bahwa Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah masih melakukan kerjasama dengan Mabes Polri untuk melakukan forensik dan memerlukan waktu yang lama. Karena alat bukti didapat pihak Kepolisian yang digunakan untuk melakukan aksi *illegall access* harus dilakukan forensik terlebih dahulu untuk mengetahui apakah didalam perangkat seperti *handphone*, *laptop*, *CPU*, dsb. terdapat aplikasi tambahan yang terindikasi untuk melakukan tindak pidana *illegal access*. Untuk itu pihak kepolisian dapat mengusulkan kepada instansi terkait dalam hal ini pemerintah pusat untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana *illegal access*.

## 2. SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah jumlah personil kepolisian yang duduk dibidang *cybercrime* hanya terbatas, tidak sebanyak jumlah personil kepolisian yang menangani tindak pidana umum. dimana hampir semua kasus kejahatan yang memiliki undang-undang khusus dilimpahkan pada bagian reskrimsus sehingga menyebabkan kurangnya tenaga penyidik dalam menangani kasus *cyber*.

### 3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat tersebut juga disampaikan narasumber bahwa terhambatnya upaya penanggulangan kasus *illegal access* adalah tidak semua masyarakat mengerti tentang kemajuan teknologi. Masyarakat tidak bisa menyaring mana informasi yang benar, apa saja informasi yang membawa dampak positif dan negatif.

